



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
NOMOR 869 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN  
MUARA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 192/PP.04.2-BA/1202/4/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapanuli Utara tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPANULI UTARA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MUARA KABUPATEN TAPANULI UTARA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pada Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Tarutung  
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN TAPANULI UTARA  
 NOMOR 869 TAHUN 2024  
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
 PADA KECAMATAN MUARA KABUPATEN  
 TAPANULI UTARA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN MUARA KABUPATEN  
 TAPANULI UTARA TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	SUNARYO RAJAGUKGUK	Laki-laki	ARITONANG
2	MARTOMU OMPUSUNGGU	Laki-laki	ARITONANG
3	RAFAEL RAJAGUKGUK	Laki-laki	ARITONANG
4	NAMSON SIANTURI	Laki-laki	BATUBINUMBUN
5	ROLIN M . SIHOMBING	Laki-laki	BATUBINUMBUN
6	SABANGUN SIANTURI	Laki-laki	BATUBINUMBUN
7	PAMATAR RAJAGUKGUK	Laki-laki	DOLOK MATUMBUR
8	KRISTOPEL SIREGAR	Laki-laki	DOLOK MATUMBUR
9	ROINAL SIREGAR	Laki-laki	DOLOK MATUMBUR
10	DAHLAN OMPUSUNGGU	Laki-laki	HUTAGINJANG
11	BOBI GATRA SIREGAR	Laki-laki	HUTAGINJANG
12	PARHEHEAN SIREGAR	Laki-laki	HUTAGINJANG
13	SANTA SIMANJUNTAK	Perempuan	HUTALONTUNG
14	RUDY SIMAREMARE	Laki-laki	HUTALONTUNG
15	DOHAR ARITONANG	Laki-laki	HUTALONTUNG
16	INGGRIED SM SIANTURI	Perempuan	HUTANAGODANG
17	WILSON MANIHAR SIREGAR	Laki-laki	HUTANAGODANG
18	FREDDI SIANTURI	Laki-laki	HUTANAGODANG
19	RIKO RINJANI SIREGAR	Laki-laki	MARIBA NI AEK
20	RICHARDO PURBA	Laki-laki	MARIBA NI AEK
21	JOSUA SIREGAR	Laki-laki	MARIBA NI AEK
22	DIAN M. PANGGABEAN	Perempuan	PAPANDE
23	LINTONG SIREGAR	Laki-laki	PAPANDE
24	ELNI MENCERINA DAMANIK	Perempuan	PAPANDE
25	RINALDY SIANTURI	Laki-laki	SAMPURAN
26	DUMARIS OMPUSUNGGU	Perempuan	SAMPURAN
27	DAME MARLINDANG PURBA	Perempuan	SAMPURAN
28	LAMHOT SIMBOLON	Laki-laki	SIBANDANG
29	KARYA RAJAGUKGUK	Laki-laki	SIBANDANG
30	MANANGAR RAJAGUKGUK	Laki-laki	SIBANDANG
31	MARENAK SIMBOLON	Laki-laki	SILALI TORUAN
32	PROBEL SIREGAR	Laki-laki	SILALI TORUAN
33	ELVI FEBRIANI SIREGAR	Perempuan	SILALI TORUAN
34	NOVIANA SIBURIAN	Perempuan	SILANDO
35	MARDINA SIPAYUNG	Perempuan	SILANDO
36	MONIKA WASTI NABABAN	Perempuan	SILANDO

37	HOTFENLY SIANTURI	Laki-laki	SIMATUPANG
38	EBEN E.P LUMBANTORUAN	Laki-laki	SIMATUPANG
39	RICARDO SIANTURI	Laki-laki	SIMATUPANG
40	ERWANDY RAJAGUKGUK	Laki-laki	SITANGGOR
41	DANIEL RAJAGUKGUK	Laki-laki	SITANGGOR
42	RONALDO SIREGAR	Laki-laki	SITANGGOR
43	SULASTRI LUMBANTORUAN	Perempuan	UNTE MUNGKUR
44	AGNES ROSDIANA SIGALINGGING	Perempuan	UNTE MUNGKUR
45	RANO KARNO TOGATOROP	Laki-laki	UNTE MUNGKUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA,

ttd.

SUWARDY PASARIBU

Salinan Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPANULI UTARA  
Kepala Sub Bagian Hukum & SDM,



Evi Indriani Purba